

GENERAL MOVABLE INSURANCE

POLICY

Contents

A	CUSTOMER INFORMATION	2
B	GENERAL DEFINITIONS	5
C	GENERAL EXCLUSIONS	5
D	PERIL INSURED	7
E	CLAIMS	9
E	GENERAL CONDITIONS	9

POLIS ASURANSI BARANG BERGERAK

POLIS

Daftar Isi

A	INFORMASI PELANGGAN	2
B	DEFINISI UMUM	5
C	PENGECUALIAN UMUM	5
D	RESIKO YANG DIJAMIN	7
E	KLAIM	9
E	PERSYARATAN UMUM	9

GENERAL MOVABLE INSURANCE

POLICY

WELCOMETO

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

This policy sets out the insurance available under our **General Movable Insurance**.

This policy is an indemnity value policy, unless otherwise stated in the schedule. Please refer to the definition of indemnity value in this policy.

A. CUSTOMER INFORMATION

1. IF YOU HAVE NOT YET ARRANGED COVER

Before taking out this policy please read it carefully and make sure that you are satisfied with the coverage and conditions.

If you wish to take out this policy, please apply directly to us, your Broker or our Agent. We would be pleased to hear from you.

2. AFTER YOU HAVE APPLIED FOR THIS INSURANCE

- Please keep the policy in a safe place so that you can read it when you wish to;
- Unless you have arranged for a cover note, cover will only begin:

when we have received and accepted an application from you, and

you have paid the premium due (including Government Stamp Duties and Policy Cost);

- After cover begins we will send you a policy schedule and when you receive this and future Schedules, please keep them with your policy.

3. PAYMENT OF PREMIUM

1. You must pay the premium promptly to us in 30 days, (including Government Stamp Duties and Policy Cost), any adjustment of the premium (including Government Stamp Duties and Policy Cost) and other amounts charged for this policy and any renewal, extension or endorsement to the policy.
2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.
3. The Insurer shall be deemed as having received the premium payment at the time when:
 - a. cash payment is received, or
 - b. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
 - c. the Insurer has agreed in writing on the settlement

POLIS ASURANSI BARANG BERGERAK

POLIS

SELAMAT DATANGDI

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Polis ini menguraikan asuransi yang tersedia di dalam **Polis Asuransi Barang Bergerak**.

Polis ini adalah Polis nilai ganti-rugi, kecuali dinyatakan lain pada Ikhtisar. Mohon membaca definisi nilai ganti-rugi pada Polis ini.

A. INFORMASI PELANGGAN

1. APABILA ANDA BELUM MENGATUR PENUTUPAN

Sebelum memilih Polis ini mohon untuk membacanya dengan cermat dan pastikan bahwa Anda puas dengan luas jaminan dan persyaratannya.

Apabila Anda ingin memilih Polis ini, mohon ajukan permohonan langsung kepada Kami, Broker Anda atau Agen Kami. Kami akan senang menerima berita dari Anda.

2. SETELAH ANDA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK ASURANSI INI

- Mohon simpan Polis di tempat yang aman sehingga Anda dapat membacanya ketika membutuhkannya.
- Penutupan hanya akan berlaku pada saat:

kami telah menerima dan menyetujui Aplikasi Permohonan dari Anda, dan

anda telah membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis);

- Setelah penutupan dimulai Kami akan mengirimkan kepada Anda Ikhtisar dan bilamana Anda menerima Ikhtisar Pertanggungan ini maupun Ikhtisar- Ikhtisar selanjutnya, mohon untuk menyimpannya bersama dengan Polis Anda.

3. PEMBAYARAN PREMI

1. Anda harus secepatnya membayar premi kepada Kami dalam jangka waktu 30 hari sejak masa berlakunya Polis (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis), setiap penyesuaian premi (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis) dan seluruh jumlah uang lainnya yang dikenakan atas Polis ini dan setiap perluasan, perpanjangan atau endorsement Polis.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
3. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - c. penanggung telah menyetujui pelunasan premi

of the said premium.

4. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.
5. Should there be any loss covered by this Policy during the grace period as stated in items (3.3.a.) and (3.3.b.) above, the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that grace period.

4. INFORMATION ABOUT YOUR POLICY

This policy wording and the current schedule are the insurance contract between you and us. The policy and the schedule tell you the amounts you are covered for and what you are **NOT** covered for.

5. PLEASE CHECK THE SCHEDULE DETAILS

Please check that the schedule accurately states what you have insured. Especially check that the sum insured are correct because we will **NOT** pay more than is stated in the schedule. Please tell us immediately if any change is required.

6. YOUR DUTY OF DISCLOSURE

You are required to tell us everything you know (or reasonably be expected to know in the circumstances) which is relevant to our decision to insure you and the terms on which we insure you.

This duty applies before you enter into a contract with us, that is, before we accept your application for insurance and also before each time you alter or renew the policy.

Each person named as The Insured has the same duty.

7. PENALTY FOR NON-DISCLOSURE

If you do **NOT** tell us everything that is relevant, we may:

- a. increase the Deductible or the Premium to the amount it would have been if you had told us everything;
- b. change the conditions on which we agree to insure you;
- c. reduce or refuse to pay a claim;
- d. cancel your Policy.

If you act dishonestly, invalidate the Policy from its beginning and not be bound by it. This means we will not have to pay any claims at all.

bersangkutan secara tertulis.

4. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsement pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
5. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3.3.a.) dan (3.3.b.) di atas, *Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.*

4. INFORMASI TENTANG POLIS ANDA

Kata-kata Polis dan Ikhtisar yang berlaku merupakan kontrak asuransi antara Anda dan Kami. Polis dan Ikhtisar menjelaskan kepada Anda besarnya nilai pertanggungan dan juga hal-hal yang **TIDAK** dipertanggungkan.

5. MOHON PERIKSA RINCIAN IKHTISAR POLIS

Mohon periksa bahwa Ikhtisar Anda secara akurat menjelaskan apa yang telah Anda asuransikan. Terutama periksa bahwa harga pertanggungan benar karena Kami **TIDAK** akan membayar lebih dari apa yang dinyatakan pada Ikhtisar Pertanggungan. Mohon segera beritahukan kepada Kami apabila diperlukan perubahan.

6. KEWAJIBAN ANDA MENGUNGKAPKAN FAKTA MATERIAL

Anda diwajibkan untuk memberitahukan kepada Kami segala sesuatu yang Anda ketahui (atau sewajarnya dianggap mengetahui dalam keadaan bersangkutan) yang relevan dengan keputusan Kami untuk memberi pertanggungan kepada Anda dan persyaratan dengan mana Kami memberi pertanggungan kepada Anda.

Kewajiban ini berlaku sebelum Anda membuat kontrak dengan Kami, yakni, sebelum Kami menyetujui permohonan Anda untuk asuransi dan juga sebelum setiap kali Anda merubah atau memperbarui Polis.

Setiap orang yang disebut Tertanggung mempunyai kewajiban yang sama

7. DENDA JIKA TIDAK MENGUNGKAPKAN FAKTA MATERIAL

Apabila Anda **TIDAK** memberitahukan kepada Kami segala sesuatu yang relevan, Kami dapat:

- a. menaikkan Potongan Klaim atau Premi sampai jumlah yang seharusnya apabila Anda telah memberitahukan kepada Kami segala sesuatunya;
- b. merubah persyaratan dengan mana Kami menyetujui untuk memberi pertanggungan kepada Anda;
- c. mengurangi atau menolak untuk membayar klaim;
- d. membatalkan Polis Anda.

Apabila Anda bertindak secara tidak jujur, Polis akan batal sejak awal dan Kami tidak terikat olehnya. Ini berarti Kami tidak harus membayar klaim sama sekali.

IN CONSIDERATION of the Insured paying to the PT Great Eastern General Insurance Indonesia (hereafter called "the Company") the amount payable for this Insurance the Company will indemnify the Insured in accordance with this Policy

DENGAN PERTIMBANGAN bahwa Tertanggung membayar Premi Pertama kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia (selanjutnya disebut "Perusahaan"), jumlah yang harus dibayarkan untuk asuransi ini Perusahaan akan mengganti kerugian Tertanggung sesuai dengan Polis ini.

B. DEFINITIONS

Throughout this Policy:

1. **"General Property"** means the items of property which are listed in the Schedule and includes any carrying case and usual accessories for that property.
2. **"Market Value"** means the retail value of property of a similar type, age and condition to the General Property:
 - 2.1. adjusted for any special features, and
 - 2.2. having regard to used prices guides and any other relevant information.
3. **"Business"** means Your trade or occupation which is described in the Schedule and is carried on at and from the Location.
4. **"Deductible"** means the amount that should be borne by the You for a claim.
5. **"Flood"** means the inundation of normally dry land by water escaping from or released from the confines of any natural watercourse or lake, whether modified or not or from any reservoir, dam or canal.
6. **"Location"** means the places listed in the Schedule
7. **"Our/We/Us"** means PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
8. **"Period of Insurance"** is the period stated in the Schedule during which the insurance cover provided by this Policy is in force.
9. **"Policy"** includes this Policy Wording, the Schedule and any future documents issued to You which amend the Policy Wording or Schedule.
10. **"You/Your"** means the Insured(s) listed in the Schedule.

C. EXCLUSIONS

What We Do Not Insure Under

What We Will Not Pay

1. **DEDUCTIBLE**
You must pay any Deductible which is shown in the Schedule for each claim made under this Policy.
2. **MAXIMUM AMOUNT**
We will not pay any more than the Sum Insured for each item of specified Property which is shown in the Schedule.

B. DEFINISI UMUM

Pada seluruh Polis ini:

1. **"Harta Benda Umum"** berarti item harta benda yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan termasuk wadah pembawa dan aksesoris biasa untuk harta benda tersebut.
2. **"Nilai Pasar"** berarti semua nilai ritel dari harta benda dengan jenis, usia, dan kondisi yang sama dengan Harta Benda Umum:
 - 2.1. Yang disesuaikan karena fitur khusus apapun, dan
 - 2.2. Yang mempertimbangkan panduan harga yang digunakan dan setiap informasi terkait lainnya.
3. **"Usaha"** berarti perdagangan atau pekerjaan Anda yang diuraikan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan dibawa ke dalam dan keluar dari lokasi tersebut.
4. **"Resiko Sendiri"** berarti jumlah yang harus ditanggung oleh Anda pada saat terjadinya klaim.
5. **"Banjir"** berarti genangan pada tanah yang biasanya kering oleh air yang terlepas dari atau dilepaskan dari kungkungan setiap anak sungai atau danau alami, apakah diubah atau tidak atau dari waduk, bendungan atau kanal.
6. **"Lokasi"** berarti tempat yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan
7. **"Milik Kami/Kami/Kita"** berarti PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
8. **"Periode Asuransi"** adalah periode yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan pada saat periode pertanggungan asuransi yang disediakan oleh Polis yang berlaku.
9. **"Polis"** meliputi Wording Polis, Ikhtisar Pertanggungan dan setiap dokumen di masa yang akan datang yang akan dikeluarkan bagi Anda yang akan merubah Wording Polis atau Ikhtisar Pertanggungan
10. **"Anda/Milik Anda"** berarti tertanggung seperti yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan

C. PENGECEUALIAN

Yang Tidak Kami Asuransikan

Yang Tidak akan Kami Bayar

1. **RESIKO SENDIRI**
Anda harus membayar setiap Resiko Sendiri yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggung untuk setiap klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini.
2. **JUMLAH MAKSIMUM**
Kami tidak akan membayar lebih dari Uang Pertanggungan untuk setiap item dari Harta Benda tertentu yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.

What We Do Not Insure

1. We will not pay for loss or damage directly or indirectly caused by:
 - 1.1. mechanical, electronic or electrical breakdown or derangement unless it occurs as a consequence of any loss or damage to **General Property**;
 - 1.2. cracking, scratching or breakage of glass or fragile items or surfaces unless it occurs as a consequence of any loss or damage to **General Property**;
 - 1.3. rust, or oxidation, mildew, mould, moths, vermin, insects, change of colour, or any process or heating, drying, cleaning, dyeing or alteration to **General Property**;
 - 1.4. the action of light or atmospheric conditions or gradually developing conditions, vibration, wear, tear and/or depreciation;
 - 1.5. dishonesty by **You** or others to whom **General Property** is delivered, entrusted, loaned or enter
 - 1.6. action of the sea, tidal wave, high water or **flood**
2. **We** will not pay for:
 - 2.1. any alterations, improvements or overhauls of **General Property** even if they occur during repair or replacement following loss or damage to the **General Property**;
 - 2.2. loss or damage to any sporting equipment whilst in use;
 - 2.3. any consequential loss or damage;
 - 2.4. theft in the open air;
 - 2.5. theft from a building or vehicle unless:
 - 2.5.1. the building or vehicle was securely locked, and
 - 2.5.2. the theft follows forcible and violent entry which is evidenced by visible damage to the building or vehicle containing the **General Property**.

General Exclusion

1. This Policy does not insure **You** against any loss or damage to legal liability arising from:
 - 1.1. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war was declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or requisition of, destruction of or damage to property by or under the order of any government or public authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimising the consequences of any such act or confiscation or nationalisation;
 - 1.2. ionising radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. (For the purpose of this exclusion only, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission);
 - 1.3. nuclear weapons materials.
2. **We** will not pay for:
 - 2.1. any cost unless it is specifically listed in the **Policy**;
 - 2.2. replacement of undamaged property;
 - 2.3. any claim which arises from any deliberate act committed by **You** or by any person acting or with **Your** express or implied consent.

Yang Tidak Kami Pertanggungkan

1. Kami tidak akan membayar kehilangan atau kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
 - 1.1. kerusakan atau kekacauan mekanik, elektronik atau listrik kecuali terjadi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan **Harta Benda Umum**;
 - 1.2. retak, goresan atau pecahnya kaca benda atau permukaan yang rapuh kecuali terjadi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan **Harta Benda Umum**;
 - 1.3. karat, atau oksidasi, jamur, ngengat, kutu, serangga, perubahan warna, atau proses atau pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan atau perubahan pada **Harta Benda Umum**;
 - 1.4. aksi cahaya atau kondisi atmosfer atau kondisi yang berkembang secara bertahap, getaran, kerusakan akibat pemakaian wajar dan/atau penyusutan;
 - 1.5. ketidakjujuran oleh **Anda** atau orang lain kepada siapa **Harta Benda Umum** diberikan, dipercayakan, dipinjamkan atau dimasukkan
 - 1.6. tindakan laut, gelombang pasang, air yang tinggi dari banjir
2. **Kami** tidak akan membayar untuk:
 - 2.1. setiap perubahan, perbaikan atau perbaikan menyeluruh **Harta Benda Umum** bahkan jika hal tersebut terjadi selama perbaikan atau penggantian setelah kehilangan atau kerusakan pada **Harta Benda Umum**;
 - 2.2. kehilangan atau kerusakan peralatan olahraga pada saat digunakan;
 - 2.3. setiap kerugian atau kerusakan lanjutan yang diakibatkannya
 - 2.4. pencurian di tempat terbuka;
 - 2.5. pencurian dari sebuah bangunan atau kendaraan kecuali:
 - 2.5.1. bangunan atau kendaraan dikunci dengan aman, dan
 - 2.5.2. pencurian dilakukan setelah pembobolan paksa dan dengan kekerasan yang dibuktikan dengan kerusakan jelas pada bangunan atau kendaraan yang berisi **Harta Benda Umum**.

Pengecualian Umum

1. Polis ini tidak mengasuransikan anda terhadap kerugian atau kehilangan karena tanggung jawab hukum yang timbul dari:
 - 1.1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik jika perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau penggulingan atau pengambilalihan kekuasaan, penghancuran atau kerusakan harta benda oleh atau di bawah perintah dari pemerintah atau otoritas publik dalam mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau meminimalkan konsekuensi dari setiap tindakan atau penyitaan atau nasionalisasi tersebut;
 - 1.2. radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. (Untuk tujuan pengecualian ini saja, pembakaran harus mencakup proses mandiri fisi nuklir);
 - 1.3. bahan senjata nuklir.
2. **Kami** tidak akan membayar untuk:
 - 2.1. setiap biaya kecuali jika secara khusus tertera dalam **Polis**;
 - 2.2. penggantian harta benda yang tidak rusak
 - 2.3. setiap klaim yang timbul dari tindakan sengaja yang dilakukan oleh **Anda** atau oleh setiap orang yang

bertindak dengan persetujuan tersirat atau tersurat dari Anda.

3. *We will not pay any amount in respect of claims:*

- 3.1. *for loss, damage during any period of more than sixty (60) consecutive days during which the Business premises are left unoccupied, unless with Our written consent to have been occupied, the Business premises must have been used for the purpose of Your business for at least two (2) consecutive days;*
- 3.2. *for loss or damage to property which occurs as a result of the property undergoing any process which necessarily involves the application of heat;*
- 3.3. *for loss, destruction, damage or liability caused by error or omission in design, plan or specification or failure of design*

3. *Kami tidak akan membayarkan jumlah apapun sehubungan dengan klaim:*

- 3.1. *kerugian, kerusakan selama periode lebih dari enam puluh (60) hari berturut-turut di mana tempat Usaha dibiarkan tidak ditempati, kecuali dengan persetujuan tertulis kami untuk telah diduduki, tempat usaha harus telah digunakan untuk tujuan usaha anda untuk setidaknya dua (2) hari berturut-turut;*
- 3.2. *atas kehilangan atau kerusakan properti yang terjadi sebagai akibat dari properti menjalani proses yang harus melibatkan penggunaan panas;*
- 3.3. *kerugian, kerusakan, kerusakan atau tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam desain, rencana atau spesifikasi atau kegagalan desain*

D. PERIL INSURED

WE WILL INDEMNIFY YOU AGAINST:

1. loss or damage to **General Property**
2. which is which owned by You or for which You are legally responsible,
3. which occurs anywhere in Indonesia,
4. during the **Period of Insurance**,
5. for the amounts set out below

HOW MUCH WE WILL PAY

1. At **Our** option, **We** may pay the lesser of:
 - 1.1. the cost of repair or replacement of the lost or damaged **General Property** up to the Sum Insured shown in the **Schedule** for that item,
 - 1.2. the current **Market Value** of the lost or damaged **General Property**.
2. If only part of the **General Property** is damaged, **We** will only pay for that part plus the cost of any necessary dismantling and reassembling.

E. CLAIMS

What You Must Do If You Want To Claim Under This Policy

You must follow these procedures if something happens which causes loss or damage which may lead to a **claim**. If **You** do not, **We** may refuse **Your** claim or reduce the amount **We** pay **You**.

1. **WHEN LOSS OR DAMAGE OCCURS YOU MUST:**

- 1.1. take all reasonable steps to reduce the loss or damage and to prevent further damage;
- 1.2. immediately make a full report to the police if:
 - 1.2.1. **You** know or suspect that property has been stolen;
 - 1.2.2. someone has broken into **Your** premises, or
 - 1.2.3. someone has caused malicious damage to **Your** property
 - 1.2.4. promptly inform **Us** by telephone or in person;

D. RESIKO YANG DIJAMIN

KAMI AKAN MENGGANTI KERUGIAN ANDA TERHADAP:

1. Kerugian atau kerusakan pada **Harta Benda Umum**
2. Yang dimiliki oleh anda atau yang menjadi tanggung jawab hukum anda,
3. Yang terjadi dimanapun di Indonesia,
4. Selama **Periode Asuransi**,
5. Untuk jumlah yang dinyatakan di bawah ini

BERAPA YANG KAMI BAYAR

1. Atas pilihan **Kami**, **kami** dapat membayar jumlah yang lebih rendah dari:
 - 1.1. biaya perbaikan atau penggantian **Harta Benda Umum** yang hilang atau rusak sampai dengan jumlah Uang Pertanggungan yang ditunjukkan dalam **Ikhtisar Pertanggungan** untuk item tersebut,
 - 1.2. **Nilai Pasar** saat ini dari **Harta Benda Umum** yang hilang atau rusak.
2. Jika hanya sebagian dari **Harta Benda Umum** yang rusak, **Kami** hanya akan membayar untuk bagian tersebut ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali apapun yang diperlukan.

E. KLAIM

Apa yang harus Lakukan Jika Anda ingin Mengajukan Klaim Berdasarkan Polis ini

Anda harus mengikuti prosedur ini jika sesuatu terjadi yang menyebabkan kerugian atau kerusakan yang dapat menyebabkan klaim. Jika **Anda** tidak melakukannya, **Kami** dapat menolak klaim **Anda** atau mengurangi jumlah pembayaran kami kepada **Anda**.

1. **PADA SAAT KERUGIAN ATAU KEHILANGAN TERJADI ANDA HARUS:**

- 1.1. mengambil semua langkah yang wajar untuk mengurangi kerugian atau kerusakan dan mencegah kerusakan lebih lanjut;
- 1.2. segera membuat laporan lengkap kepada polisi jika:
 - 1.2.1. **Anda** mengetahui atau mencurigai bahwa harta benda telah dicuri;
 - 1.2.2. seseorang telah masuk ke tempat **Anda**, atau
 - 1.2.3. seseorang telah menyebabkan kerusakan yang berbahaya untuk harta benda **Anda**
 - 1.2.4. segera memberitahu **Kami** melalui telepon atau secara langsung;

- 1.3. preserve any damaged property and make it available for inspection by **Our** representative or agent (including a loss adjuster).
-
2. **IF YOU WANT TO MAKE A CLAIM YOU MUST:**
 - 2.1. fill in **Our** claim form;
 - 2.2. return it to Us within 30 days of the event that gave rise to the claim;
 - 2.3. give **Us** all information and documentation which **We** request. If **We** ask for it, **You** must provide **Us** with a statutory declaration verifying the truth of **Your** claim and any matters connected with it; and
 - 2.4. immediately send Us any court document or other communication you receive about the claim.
-
3. **PROCEEDINGS AND NEGOTIATIONS**
 - 3.1. **We** control all claims
 - 3.2. **We** require that **You** give **Us** all information and assistance **We** may need;
 - 3.2.1. to settle claims; or
 - 3.2.2. to recover from others amounts which We have paid on claims.
 - 3.3. **We** may at any time:
 - 3.3.1. pay **You** the Sum Insured or other such amount which will discharge our obligations to You under this **Policy** for any claim; or
 - 3.3.2. pay **You** the amount for which the claim may be settled, and upon payment **We** will:
 - 3.3.2.1. relinquish conduct or control of the claim, and
 - 3.3.2.2. be under no further liability to pay any amount in respect of the claim except for any amounts incurred by Us or amounts which We have given written consent to pay.
-
4. **INSPECTION AND SALVAGE**
 - 4.1. **You** must give **Us** access to **Your** property and the Location or make them available to **Us** for inspection if **You** make a claim.
 - 4.2. **You** must allow **Us** to take possession of any damaged property and deal with it in a reasonable manner. If **We** do not take possession of the damaged property, **You** cannot abandon **Your** responsibilities for the property.
-
5. **INDEMNIFICATION**

The insurers shall indemnify adjusted losses within 30 (thirty) days after receipt of loss adjuster's final report or equivalent proof of loss
-
6. **OTHER INSURANCES**

At the time **You** make a claim, **You** must give us written notice of any other insurance covering the property or legal liability which may also apply to **Your** claim.
-
7. **CONTRIBUTION**

When a loss paid under this **Policy** is also recoverable under another policy and **We** have paid more than our rateable share, **We** reserve the right to seek contribution from the other insurer or insurers.
-
- 1.3. menjaga setiap harta benda yang rusak dan membuatnya tersedia untuk diperiksa oleh perwakilan atau agen (termasuk penilai kerugian) kami.
-
2. **JIKA ANDA INGIN MENGAJUKAN KLAIM ANDA HARUS:**
 - 2.1. mengisi formulir klaim **kami**;
 - 2.2. mengembalikannya kepada **Kami** dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim;
 - 2.3. memberikan **Kami** semua informasi dan dokumentasi yang **Kami** minta. Jika Kami memintanya, **Anda** harus memberikan Kami surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim **Anda** dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan
 - 2.4. segera mengirimkan kepada kami dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Anda terima tentang klaim tersebut.
-
3. **PELAKSANAAN DAN PERUNDINGAN**
 - 3.1. **Kami** mengendalikan semua klaim
 - 3.2. **Kami** meminta **Anda** untuk memberikan kepada **Kami** semua informasi dan bantuan yang mungkin **Kami** perlukan;
 - 3.2.1. Untuk menyelesaikan klaim; atau
 - 3.2.2. Untuk memulihkan dari pihak lainnya jumlah yang telah kami bayar untuk klaim.
 - 3.3. **Kami** dapat pada waktu kapanpun:
 - 3.3.1. membayar kepada **Anda** Uang Pertanggungan atau jumlah lainnya yang akan menyelesaikan kewajiban kami kepada anda berdasarkan **Polis** ini untuk setiap klaim; atau
 - 3.3.2. membayar kepada **Anda** jumlah yang mungkin merupakan penyelesaian klaim, dan setelah pembayaran **Kami** akan:
 - 3.3.2.1. melepaskan pelaksanaan atau kendali atas klaim, dan
 - 3.3.2.2. tidak mempunyai kewajiban apapun untuk membayar setiap jumlah sehubungan dengan klaim kecuali untuk jumlah yang ditimbulkan oleh kami atau jumlah yang telah kami setuju untuk dibayar.
-
4. **PEMERIKSAAN DAN PENYELAMATAN**
 - 4.1. Anda harus memberikan **Kami** akses ke properti dan lokasi **Anda** atau membuat menjadikannya tersedia untuk **Kami** periksa jika **Anda** mengajukan klaim.
 - 4.2. **Anda** harus mengizinkan **Kami** untuk mengambil kepemilikan harta yang rusak dan menanganinya dengan cara yang wajar. Jika **Kami** tidak mengambil kepemilikan properti yang rusak, **Anda** tidak dapat mengabaikan tanggung jawab **Anda** pada properti.
-
5. **PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
-
6. **ASURANSI LAINNYA**

Pada saat **Anda** mengajukan klaim, **Anda** harus memberikan kami pemberitahuan tertulis mengenai asuransi lain yang menanggung harta benda atau kewajiban hukum yang juga berlaku untuk klaim **Anda**.
-
7. **KONTRIBUSI**

Jika kerugian yang dibayarkan berdasarkan **Polis** ini juga dapat dipulihkan berdasarkan polis lainnya dan **Kami** telah membayar lebih dari bagian berbanding kami, **Kami** berhak

untuk meminta kontribusi dari penanggung atau para penanggung lainnya.

8. FALSE CLAIMS

If **You**, or someone acting on **Your** behalf makes a false claim, or causes loss or damage deliberately **We** may:

- 8.1. refuse to pay the claim,
- 8.2. reduce the amount **We** pay,
- 8.3. cancel this **Policy**, or
- 8.4. take legal action against **You**.

F. CONDITIONS

Conditions Which Apply

1. LIMITS ON COVER

We will not pay more than the Sum Insured in respect of any claim.

2. DEDUCTIBLE

You must pay the amount of any **Deductible** shown in the Schedule for each claim **You** make. Payment of **Your** Excess may be requested when **You** lodge **Your** claim form, or may be deducted from **Our** payment to **You**.

3. AUTOMATIC REINSTATEMENT

3.1. After **We** pay a claim (other than for a total loss) **We** automatically reinstate the Sum Insured to be amount shown in the **Schedule** at the time of loss.

3.2. If **We** request an additional premium, **You** must pay it to **Us** or the cover will be reduced by the amount **We** settled the claim.

4. ALTERATION OF RISK

We may elect to either:

- 4.1. cancel this **Policy** within the terms of the cancellation clause, not be liable for loss or damage to property insured or liability to third parties, or
- 4.2. both

If the loss, damage or liability is caused or contributed to by an alteration to the risk after the commencement of this **Policy**.

5. OUR RIGHTS OF RECOVERY

After **We** pay **Your** claim, **Your** legal rights to recover **Your** loss from anyone else are transferred to **Us**. If **We** decide to pursue the recovery, **You** must do everything which **We** ask to assist **Us**.

6. CHANGES IN POLICY

- 6.1. No change in this **Policy** will be valid unless agreed to in writing by **Us**
- 6.2. The requirements of this **Policy** may not be deemed to be waived unless **We** agree to waive them in writing

7. DISPUTE CLAUSE

7.1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this **Policy**, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60

8. KLAIM PALSU

Jika **Anda**, atau orang yang bertindak atas nama **Anda** mengajukan klaim palsu, atau menyebabkan kerugian atau kehilangan dengan sengaja **Kami** dapat:

- 8.1. Menolak untuk membayar klaim,
- 8.2. Mengurangi jumlah yang **Kami** bayarkan,
- 8.3. Membatalkan **Polis** ini, atau
- 8.4. Melakukan tindakan hukum terhadap **Anda**.

F. CONDITIONS

Persyaratan yang Berlaku

1. BATAS PERTANGGUNGAN

Kami tidak akan membayar jumlah yang melebihi uang pertanggungan dari setiap klaim.

2. RESIKO SENDIRI

Anda harus membayar jumlah setiap **Resiko Sendiri** yang ditampilkan pada **Ikhtisar Pertanggungan** untuk setiap klaim yang **Anda** ajukan. Pembayaran Kelebihan **Anda** mungkin akan diminta ketika **Anda** mengajukan formulir klaim **Anda**, atau dapat dikurangkan dari pembayaran kami kepada **Anda**.

3. PEMBERLAKUAN KEMBALI DENGAN SENDIRINYA

3.1. Setelah **Kami** membayar klaim (selain untuk kerugian total) **Kami** akan dengan sendirinya mengembalikan uang pertanggungan untuk menjadi jumlah yang ditampilkan dalam **Ikhtisar Pertanggungan** pada saat kerugian.

3.2. Jika **Kami** meminta premi tambahan, **Anda** harus membayar kepada **Kami** atau pertanggungan akan dikurangi dengan jumlah klaim yang kami selesaikan.

4. PERUBAHAN RESIKO

Kami dapat memilih untuk:

- 4.1. membatalkan **Polis** ini berdasarkan klausul pembatalan, tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan atau kewajiban kepada pihak ketiga, atau
- 4.2. keduanya

Jika kerugian, kehilangan atau kewajiban disebabkan atau dikompensasi oleh perubahan resiko setelah dimulainya **Polis** ini.

5. HAK PEMULIHAN KAMI

Setelah kami membayar klaim **Anda**, hak hukum **Anda** untuk memulihkan kerugian **Anda** dari setiap orang akan beralih kepada **Kami**. Jika **kami** memutuskan untuk mengupayakan pemulihan, **anda** harus melakukan semua hal yang kami minta untuk membantu **Kami**.

6. PERUBAHAN POLIS

- 6.1. Tidak ada perubahan **Polis** ini yang akan berlaku kecuali jika disetujui secara tertulis oleh **Kami**
- 6.2. Ketentuan setiap **Polis** ini dapat dianggap diabaikan kecuali **Kami** menyetujuinya secara tertulis

7. KLAUSUL PERSELISIHAN

7.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari **Polis** ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal

(sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

- 7.2. Settlement of If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

7.2.1. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

7.2.2. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.ation) Clause

8. SUBROGATION

The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers are or would become entitled or which is or would be subrogated to them upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things are or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

9. CURRENCY CLAUSE

- 9.1. Any premium or claim payment related to the policy will be made in accordance with the laws apply. In this case all in cash payment must use the Rupiah currency.
- 9.2. Any payments related to the policy will be carried out in accordance with the laws apply. In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

10. CHANGES OF BENEFITS CLAUSE

In accordance with applicable regulations, the Insurers obligations to the Insured as follows:

- 10.1. The Insurer shall inform the Insured for any changes of benefits, costs, risks, terms and conditions stipulated under this Policy

Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

- 7.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

7.2.1. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

7.2.2. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

8. SUBROGASI

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengijinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau dipandang perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung

9. MATA UANG

- 9.1. Setiap Pembayaran premi dan /atau klaim yang berkaitan dengan polis akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku – Dalam hal ini setiap pembayaran secara tunai wajib menggunakan mata uang Rupiah
- 9.2. Setiap Pembayaran yang berkaitan dengan polis akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku - Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran

10. KLAUSUL PERUBAHAN MANFAAT

Sesuai dengan peraturan yang berlaku kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung adalah sebagai berikut:

- 10.1. Penanggung wajib menginformasikan kepada Tertanggung setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini

- 10.2. The information as described in paragraph (10.1) shall be advised to the Insured not later than 30 (thirty) business days prior the enactment of any changes of benefits, costs, risks, terms and conditions of this Policy
- 10.3. In the event the Insured do not agree with such changes as described in paragraph (a), then the Insured has the right to terminate this **Policy** and entitle for a refund premium for unexpired period
- 10.4. In the event that the Insurers do not receive a response from the Insured after lapse of such time as describe in paragraph (10.2), The Insured is assumed to have agreed with such changes

11. WAIVER CLAUSE

- 11.1. Other than those stipulated in other article within this Policy, the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason. Such termination shall waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

Notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address.

The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 14 (fourteen) calendar days from the dispatch date of the notification.

- 11.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (11.1.) above, a refund premium shall be made by taking into consideration unexpired insurance period, current working progress, incurred claim and Insurer's acquisition cost.

12. CONCLUSION

- 12.1. Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that registered with Otoritas Jasa Keuangan (OJK), then the valid version shall be the latter.
- 12.2. Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

THIS POLICY IS MADE IN ENGLISH VERSION, IN THE EVENT OF ANY DISPUTES ARISING FROM THE INTERPRETATION OF THE CONTENT OF THIS POLICY IN BAHASA INDONESIA, SUCH MEANING SHALL BE INTERPRETED ACCORDING TO THE ORIGINAL VERSION IN ENGLISH.

- 10.2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10.1) wajib diberitahukan kepada Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas Polis ini
- 10.3. Dalam hal Tertanggung tidak menyetujui perubahan terhadap Polis ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), maka Tertanggung berhak membatalkan **Polis** dan berhak atas pengembalian premi untuk Periode Asuransi yang belum dijalani
- 10.4. Dalam hal Tertanggung sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10.2) dan Tertanggung tidak memberikan pendapatnya maka Penanggung menganggap Tertanggung menyetujui perubahan tersebut.

11. KLAUSUL PENGESAMPINGAN

- 11.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal dalam polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

- 11.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (11.1.) di atas, premi akan dikembalikan dengan mempertimbangkan faktor Periode Asuransi yang belum dijalani, perkembangan pekerjaan yang telah dicapai, klaim yang telah terjadi dan biaya akuisisi Penanggung.

12. PENUTUP

- 12.1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- 12.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

POLIS INI DIBUAT DALAM VERSI BAHASA INGGRIS, DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DARI PENAFSIRAN ISI POLIS DALAM VERSI BAHASA INDONESIA, MAKA ISI POLIS TERSEBUT HARUS DITAFSIRKAN BERDASARKAN VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS.

MANDATORY CLAUSE

<u>Benefits: Comprehensive Coverage</u> The perils or risk covered including but not limited to: • Accidental Damage • Liquid Damage • Fire, Lightning, Strikes, Explosion, Impact of Aircraft and smoke • Riot, Civil Commotion • Robbery and Snatch Theft (exclude theft without evidence, pick pocket, theft in open air without supervision)
<u>Period of Insurance</u> 12 months as chosen plan. No waiting period
<u>Limit of Liability</u> As per repair or replacement cost maximum IDR 50,000,000 per item/set per policy
<u>Basis of Settlement</u> • Partial Loss – will be repair and/or replacement cost by authorized repairer • Total Loss – will be market value
<u>Risiko Sendiri</u> 5% of claim
<u>Syarat dan Ketentuan</u> • Produk Asuransi ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nama Asuransi <i>General Moveable</i> • 1 (satu) Nomor IMEI/Serial Number hanya dapat diasuransikan oleh 1 polis/ sertifikat asuransi selama periode yang sama • Perbaikan atau penggantian layar pecah hanya dilakukan pada service center resmi • Tidak ada refund premi jika customer membatalkan polis sebelum periode asuransi selesai
<u>Interest Insured</u> Gadget (Brand New)
<u>Territorial Limit</u> Indonesia & Others Country Coverage 60 days
<u>The Insured</u> Erajaya QQ Customers

1. Liquid/water damage extension

We will pay up to the amount shown in the Schedule of Benefits to repair or provide a Replacement Item for Your object insured if it is damaged as a result of accidentally coming into contact with any liquid. We only cover damage if it stops the normal functioning of your object insured as the result of an accident.

Exclusion:

- Liquid damage caused by damp conditions and weather conditions and leaking batteries***
- Liquid damage to your gadget/s where the event causing the need to claim involved you taking your gadgets on a boat, other water vessels or whilst taking part in water activities.***

2. Loss Notification (14 days)

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the Insurer of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under this policy.

3. Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Extension

This policy covers loss or damage to the insured property and / or interest which is directly caused by the hazards mentioned below:

- Earthquake.
- Volcanic Eruption.
- Fires and Explosions following an Earthquake and / or Volcanic Eruption.
- Tsunami.

Definition:

- Earthquakes are shakes or vibrations of the earth due to geological symptoms such as tectonic movements and volcanic eruptions.
- Volcanic eruption is a volcanic activity in the form of volcanic material release, namely lava, pyroclastic and / or volcanic gases to the earth's surface either from the central chimney or from volcanic fractures.
- Fires and Explosions that follow the occurrence of an Earthquake and / or Volcanic Eruption are fires and explosions that are directly caused by earthquakes and or volcanic eruptions.
- Tsunamis are large waves due to shifting of land under the sea such as the intrusion of the earth's crust or by volcanic eruptions.

4. Tampering Clause

If the serial number of the insured unit has been tampered with in any form or its warranty seal broken without the Insurer's knowledge, voids this insurance.

5. Sanction and Limitation Exclusion

"The insurer shall not provide cover nor be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose the insurer or any member of the insurer's group to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions, Australian autonomous sanctions, or the trade or economic sanctions, laws or regulations of any country."

6. Exclude damage to Gadget Accessories

7. Exclude product defect, product warranty, wear and tear, fungi, discoloration, rust and corrosion

8. Riot, Strike, Malicious Damage (RSMDCC) 4.1B

9. Excluding mysterious and/or unexplained disappearance.

10. Excluding inherent vice/defect

11. New for old (12 months), no depreciation if >12 months